

**IMPLEMENTASI PASAL 04 PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2017 KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
STADION SUKUNG KOTABUMI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH**
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**LISMAWATI
NPM : 1921020486**



Progam Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 04 PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2017 KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
STADION SUKUNG KOTABUMI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH**
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**LISMAWATI
NPM : 1921020486**

Progam Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A Kumedi Ja'far S. Ag., M.H.

Pembimbing II : Evi Febriani M.Pd.i

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia menginginkan lingkungan yang nyaman dan tentram, kenyamanan dan ketentraman tersebut dapat di rasakan apabila manusia patuh terhadap peraturan yang ada. Karena dasarnya peraturan tersebut diciptakan untuk menjamin nyaman dan ketentraman setiap masyarakat. Namun bagaimana halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diduga belum terlaksananya kenyamanan dan ketentraman pada masyarakat daerah sekitar stadion kotabumi kabupaten lampung utara seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Dalam hal ini sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pada masyarakat yang berkunjung di pusat gedung olah raga tersebut. Dari sedikit uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 terhadap tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field Research*), Adapun sifat Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan situasi gejala atau peristiwa yang terjadi tentang bagaimana pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi apakah sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2017. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hal penunjang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi tidak berjalan secara maksimal, karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti sarana dan prasarana yang belum tersedia, kurangnya anggaran untuk

masalah pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum sesuai dengan syariat islam dikarenakan pemerintah daerah atau *Khalifah* masih belum menjalankan amanahnya sebagai seorang *Khalifah* . dan juga karna tidak bejalannya perda ini mnegakibatkan *Kemudharatan* dari perbuatan membuang sampah secara sembarangan dan mengganggu *Kemashalahatan* Bersama.

LEMBAR ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lismawati
NPM : 1921020486
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah** (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara) Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Penulis ,



Lismawati

NPM.192102048



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul : Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyyah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara).

**Nama : Lismawati
NPM : 1921020486
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Evi Febriani, M.Pd.I
NIP. 198902082019032011

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa**


Freny, M.Si.
NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)". Disusun Oleh, Lismawati, NPM. 1921020486, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Telah Diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal. Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 10.30-12.30 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.I.L.L., M.H.I (.....)
Sekretaris : Hendriyadi, S.I.L.L., M.H.I (.....)
Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H (.....)
Penguji III : Evi Febriani, M.Pd.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. ✓
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

”Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur’an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”

(Q.S.Al-An'am(6):57)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, sujud dan rasa syukur ku sembahkan padamu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Agung, dan Maha Penyayang. Dan tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan dalam revolusioner dalam berhukum,bersistem, dan bernegara dalam akhlaqul karimah. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi, dan kucintai, Ayahanda Sarbini dan Ibunda Waginah terima kasih yang tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus tiada henti disetiap sujud tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan serta keberkahan ilmu yang didapatkan anak-anaknya, Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak.
2. Adik saya tercinta Adhi Cahyono terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah supaya kelak ia bisa lebih baik dari saya.
3. Hellen Marya Sahabat serta Keluarga Tak Sedarah Saya terimakasih telah menjadi partner seperjuangan saya telah menjadi pendamping dalam segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Lismawati Lahir pada tanggal 18 Mei 2001 di Kotabumi, Lampung Utara. Anak Pertama dari pasangan Bapak Sarbini dan Ibu Waginah. Penulis mempunyai 1 adik laki-laki yang bernama Adhi Cahyono. Memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Kelapa Tujuh Pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemala Bhayangkari Kotabumi diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 04 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester 1 tahun Akademik 2019/2020.

Selain menjadi mahasiswa penulis juga aktif di organisasi extra dan pernah menjadi Bendahara Umum UKM Olahraga Raden Intan (ORI) 2021, menjadi Sekretaris Divisi Futsal UKM ORI 2020, menjadi pengurus UKM-F MCC Syariah Uin Raden Intan Lampung dibidang Dana dan Usaha (DANUS) 2021.

Bandar Lampung , Juli 2023

Lismawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Adapun judul skripsi saya ini yaitu “Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Persektif *Fiqh Siyāsah Fiqh Siyāsah.*” (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara). Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. Beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Evi Febriani, M.Pdi. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini.
7. Pimpinan dan Petugas di Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan Fasilitas Buku referensi bagi penulisan skripsi ini.
8. Pimpinan serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu proses pengumpulan data dalam skripsi ini.
9. Pimpinan Serta Jajaran di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu proses pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR ORISINILITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Dasar Hukum Islam	18
3. Bidang-Bidang <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
4. <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyah</i>	23
B. Sampah	30
1. Pengertian Sampah	30
2. Macam-Macam Sampah	31
3. Pengelolaan Sampah.....	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
1. Sejarah Stadion Sukung Kotabumi	35
2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara.....	35
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.	37
1. Tugas dan Wewenang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi.....	38
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.....	39
3. Kendala atau Hambatan dalam Melaksanakan Peraturan Daerah	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi.....	49
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Rekomendasi.....	60

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara	4
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan keseluruhan materi ini terlebih dahulu diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti, maka penulis perlu menguraikan secara singkat untuk istilah-istilah dalam judul skripsi. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 04 PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI STADION SUKUNG KOTABUMI PERSEPTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”**, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan.¹
2. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di daerah, yaitu Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 membahas mengenai Pengelolaan Sampah.²
3. Stadion Sukung Kotabumi merupakan sebuah gedung olahraga yang berada di daerah pusat kota kabupaten Lampung utara.
4. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pandangan atau sudut pandang.³

¹ KBBI Daring, "Implementasi," 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

² "Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah," https://jdih.lampungutarakab.go.id/Pages/detail_perda/18.

³ "KBBI Daring," 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>.

5. *Fiqh Siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴
6. Lampung Utara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Stadion Sukung Kotabumi Persektif Fiqh Siyāsah Tanfidziyah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kotabumi Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Lingkungan bersih hidup sehat mempunyai arti lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Lingkungan yang bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Makna dari lingkungan bersih hidup sehat ialah Lingkungan yang kita tempati memberikan kesan baik terhadap indra dan memberikan makna kesehatan.⁵ Mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat ialah hak setiap warga Negara yang dijamin hak konstitusinya. Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁶ Pada dasarnya manusia menginginkan lingkungan yang nyaman dan tentram, kenyamanan dan

⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): hlm.20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

⁵ “Lingkungan Bersih Ciptakan Hidup Sehat | Dinas Lingkungan Hidup,” 2022, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lingkungan-bersih-ciptakan-hidup-sehat-30>.

⁶ *Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*.

ketentrangan tersebut dapat di rasakan apabila manusia patuh terhadap peraturan yang ada. Karena dasarnya peraturan peraturan tersebut diciptakan untuk menjamin kenyamanan dan ketentrangan setiap masyarakat. Namun bagaimana halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diduga belum terlaksananya kenyamanan dan ketentrangan pada masyarakat daerah sekitar stadion kotabumi kabupaten lampung utara seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Dalam hal ini sangat mengganggu ketentrangan dan kenyamanan pada masyarakat yang berkunjung di pusat gedung olah raga tersebut yaitu pada stadion sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Secara spesifik dalam penelitian ini yang menjadi pokok penelitian adalah penerapan pada Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 02 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:⁷

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- b. Mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- d. Memanfaatkan, memfasilitasi dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah.
- e. Memanfaatkan, memfasilitasi dan mengembangkan hasil pengelolaan sampah.
- f. Mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- g. Memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah.
- h. Mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar dapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

⁷ “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.”

Namun faktanya dalam hal ini peraturan daerah tersebut belum terlaksana ataupun tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku. banyaknya masyarakat yang berkunjung ke lokasi stadion sukung tersebut masih bingung untuk membuang sampah dimana dikarenakan minimnya tempat pembuangan sampah bahkan sangat sulit ditemukannya tempat sampah pada area stadion sukung tersebut dan terdapat tempat pembuangan sampah yang sembarangan bahkan banyaknya sampah yang dibakar oleh masyarakat dilingkungan tersebut mengakibatkan asap yang hitam dan mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di stadion tersebut akibatnya lingkungan stadion tersebut tidak enak dipandang dan tidak nyamannya masyarakat yang ingin berolahraga dikarenakan sesak nafas dan bau tidak sedap akibat asap dari asap pembakaran sampah di stadion tersebut. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan pada pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memfokuskan penelitian di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Stadion Sukung Kotabumi merupakan salah satu tempat umum atau sering dikenal sebagai pusat gedung olahraga yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar Kabupaten Lampung Utara, yang menjadi subjek penelitian ini ialah tentang penerapan Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Setelah melakukan beberapa observasi di lapangan, penulis melihat ada beberapa gejala-gejala di lapangan tentang kebijakan dalam Peraturan Daerah yang belum terlaksana secara maksimal menurut peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yaitu salah satunya tidak adanya tempat pembuangan sampah secara optimal baik organik maupun an-organik.⁸

⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah,” hlm.5.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah dalam bentuk skripsi dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI STADION SUKUNG KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah
 - a. Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah
 - b. Faktor – Faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti akan membahas tentang Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyāsah.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan lebih spesifik maka permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara Tentang Pengelolaan Sampah Persektif Fiqh Siyasah Studi Pada Stadion Sukung Kotabumi”**.

Sedangkan sub-fokus pada penelitian ini adalah penyelesaian terhadap Penerapan Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang mengacu pada judul penelitian, peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang diatas. Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 terhadap tugas dan wewenang dalam Pelaksanaan Pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana perpektif fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk Mengetahui Perseptif *Fiqh Siyāsah* Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

G. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Yang Diharapkan Yaitu Sebagai Berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara).
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin Memperdalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan disetiap Perguruan Tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang Relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Untuk menghindari persamaan dengan penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adapun diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama pada tahun 2020 ,Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomo R 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Talang Perspektif*

⁹ "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Progam Sarjana,(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020)," hlm.5.

Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Regyston peneliti amati bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Talang Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Persamaan pada skripsi terdahulu pada penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah. Adapun perbedaan pada skripsi terdahulu dengan penulis yaitu pada skripsi terdahulu membahas mengenai Implementasi Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kelurahan Talang, Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis membahas mengenai tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara pada Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Satria Mandala pada tahun 2022 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*”. Penelitian yang dilakukan oleh Agung adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011

¹⁰ Pratama Regsyton, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasah”, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pada penelitian skripsi terdahulu yaitu peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, mau pun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini yakni sama sama membahas tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah adapun perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu sedangkan penulis membahas persektif fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Habiya, Fakultas syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif Mashlahah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep*". Pada skripsi terdahulu peneliti mengamati

¹¹ Mandala, Agung Satria, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)", diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan, Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bisa dikatakan belum optimal karena masyarakat belum ada kesadaran dan belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Implementasi good local governace di Kabupaten Sumenep sudah berjalan, namun belum efektif. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukannya keseimbangan peran dua pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai Peraturan Daerah, sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penulis yaitu peneletian terdahulu lebih membahas mengenai analisis pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep, sedangkan penulis lebih membahas mengenai Implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.¹²

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti yang terjadi di tempat tersebut yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi tersebut melalui cara obeservasi, wawancara, dan dokumentasi khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan

¹² Habiya Habiya, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik perspektif mashlahah: Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Masyarakat sekitar Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Adapun Penelitian ini Bersifat Deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan situasi gejala atau peristiwa yang terjadi.¹³

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil secara langsung dilapangan untuk memperoleh informasi yang sesuai fakta dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi dan Wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup dan pada Masyarakat di sekitar Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen resmi serta buku-buku referensi, Jurnal, artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olahraga dan

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: kencana, 2017), hlm.34.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.80.

Pariwisata, dan Masyarakat sekitar area Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵ Adapun teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁶ Purposive sampling sering disebut juga dengan *Judgement Sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap populasi target yang disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian. Berdasarkan populasi di atas maka penulis akan mengambil sample berjumlah 10 orang yang terdiri dari 2 orang Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 1 orang Pengurus Stadion Sukung Kotabumi, 3 petugas kebersihan, 3 Orang warga sekitar Stadion Sukung Kotabumi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian, metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan cara pengumpulan data yang dimana peneliti mengamati dan mencatat kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi pada penelitian ini yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Stadion Sukung Kotabumi Kabupaten Lampung utara.

¹⁵ *ibid.*, hlm.81.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.85.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apa bila peneliti ingin menemukan permasalahan yang mendalam dari responden.¹⁷ Adapun wawancara yang digunakan peneliti yakni wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau daftar isian untuk pedoman saat melakukan wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknis pengumpulan data yang

yang didapatkan dari data sekunder yaitu dari buku-buku, jurnal, foto-foto, dan hal penunjang lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data untuk dianalisa dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

6. Metode Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (1998: 104) analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti

¹⁷ *ibid*, hlm.231.

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁸ Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif, dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus. Cara berfikir induktif ini dimulai dengan fakta- fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Yang Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yakni, uraian tentang *Fiqh Siyāsah* (Pengertian *Fiqh Siyāsah*, Macam-macam *Fiqh Siyāsah* Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*). Pengertian Sampah, Dampak Sampah Bagi Masyarakat, Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2017

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Berisi tentang Gambaran umum objek penelitian (Sejarah Stadion Sukung Kotabumi, Visi Dan Misi Stadion Sukung Kotabumi, Tugas Pokok Dan Fungsi Stadion Sukung Kotabumi), serta penyajian fakta dan data hasil penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81–95.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: citra adtya bhakri, 2004), hlm.128.

Berisi tentang menganalisis terkait implementasi Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pengelolaan Sampah apakah sudah berjalan dengan semestinya guna menciptakan lingkungan yang bersih dan kenyamanan di masyarakat sekitar Stadion Sukung Kotabumi dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Bab V Penutup

Pada bab ini yaitu bab terakhir sekaligus penutup dari seluruh bab yang berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *Faqaha-Yafqahu-Fiqhan*. Secara Bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.²⁰ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).²¹

Kata “*Siyāsah*” yang berasal dari kata *Sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²²

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyāsah* adalah "mem-buat kemaslahatan manusia dengan

²⁰ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 2.

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Raja Grafindo Persada, 2016), 22, <http://repo.iainbatuangsangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9116>.

²² Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 3.

membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasa "meng-atur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."²³

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yakni, Fiqh Siyasa adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁴

2. Dasar Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berisi firman-firman Allah yang merupakan ragam bentuk hukum didalamnya. Alquran adalah sumber hukum utama dalam Islam dan merupakan pedoman utama bagi semua aspek kehidupan umat Muslim. adapun ayat al-quran berkenaan dengan pemimpin terkait *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)

²³ Ibid, 4.

²⁴ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 17, 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

b. Sunnah

Sunnah berarti keteladanan perilaku dan ketaatan contoh ini telah terikat kuat oleh adanya keyakinan agama dalam aspek-aspek di luar pemahaman perbandingan. Sunnah adalah tradisi normatif yang menekankan *transendentalisasi* perilaku yang disebabkan referensi awal untuk seorang utusan Allah. Oleh karena itu, terjadi aktualisasi perilaku secara terus menerus merupakan perwujudan dari perilaku Rasulullah SAW. Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal (ibadah), karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan ummat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah saw masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafa Al-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Dalam lintasan sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah Saw sebagai sumber hukum Islam.²⁵

Menurut Abdul Ghani Abdul Khalik sebagaimana dikutip oleh Al Hadi, bahwa kedudukan sunnah dalam anatomi hukum Islam adalah menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan dalam tataran otoritas, Sunnah menempati tempat yang sejajar bersama Al-Quran. Artinya dalil hukum yang bersumber dari *Al-Sunnah* sejajar derajatnya dengan dalil syariat yang bersumber dari Al-Quran, maka keduanya dapat berfaedah memberikan sebuah pemahaman dan

²⁵ Nurul Hakim, "Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (February 15, 2019): 42, <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2761>.

mewajibkan untuk diamalkan dalam berbagai bentuk hukum pengamalannya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

c. Ijma

Ijma dalam hukum islam adalah *kesepakatan* para mujtahid dalamsuatu masalah mengenai hukum *Syara'* yang bersifat operasional.

Menurut Ahmad Syalabi ijma adalah hasil kesepakatan yang dicapai melal9ui musyawarah.²⁶ Adapun dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang ijma yaitu:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.(Ali 'Imran/3:103)”.

²⁶ Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, *FIQH POLITIK, Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. (Jakarta: AMZAH, 2019), 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa'/4:59)

d. Qiyās

Qiyās adalah menyamakan suatu hal atau kejadian yang disebutkan hukumnya di dalam *nash*, dengan sesuatu hal atau kejadian yang disebutkan hukumnya dalam *nash*, karena ada persamaan *illat* (kuasa hukum) pada dua macam hal atau kejadian tersebut. Dalam menggunakan metode Qiyās ada empat unsur yang harus ada, yaitu:²⁷

- 1) Ashl (tempat utama untuk memberikan sesuatu)
 Artinya, masalah yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu baik dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah Ashl disebut juga al magis'alah.
- 2) Hukum *Al'ashi* (adanya hukum asal), yaitu hukum syara terkandung dalam ashlah yang akan dipasang *Far'u* (cabang) dengan cara Qiyās.

²⁷ Chairul Iksan Burhanuddin et al., *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*, (2022), 20.

- 3) Faru (adanya cabang), yaitu sesuatu yang tidak ada kepastian hukumnya di dalam Al-Qur'an. Sunnah, atau Ijma. yang akan ditemukan melalui Qiyās.
- 4) Dari keempat unsur tersebut, unsur yang terakhir adalah *Illat*, sangat penting dan sangat menentukan Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus yang sangat baru tergantung ada atau tidaknya *Illat* dalam perkara tersebut

3. Bidang-Bidang *Fiqh Siyāsah*

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang, dan yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* yang mencakup

kebijaksanaan pemerintah tentang :

- a. *Siyāsah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- b. *Siyāsah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyāsah Qadha'iyah* (Peradilan).
- d. *Siyāsah Harbiyyah* (Hukum Perang).
- e. *Siyāsah Idariyyah*(Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- a) *Siyāsah Qadha'iyah* (Peradilan).
- b) *Siyāsah Idariyyah*(Administrasi Negara).
- c) *Siyāsah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- d) *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijjiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a) *Siyāsah Qadha'iyah* (Peradilan).
- b) *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyah* (Hubungan Internasional).
- c) Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) *Siyāsah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- b) *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c) *Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik Peradilan).
- d) *Siyāsah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- e) *Siyāsah Idariyyah Syar'iyah* (Administrasi Negara).
- f) *Siyāsah Dauliyah/Siyssah Kharijiyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g) *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan).
- h) *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Hukum Perang).²⁸

4. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *Ul Al-Amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. istilah *Ul Al-Amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), Wali

²⁸ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 15.

untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *Sahib Al-Bait Almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah

Tugas *Al-Sulhah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁹

Siyāsah Tanfidziyah merupakan bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁰

Persoalan *Siyāsah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *Maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah

56. ²⁹ yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, n.d.,

³⁰ Ibid.,12.

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.³²

Muhammad Abū Zahrah (w. 1974 M) menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang disyari'atkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'ān maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.³³

Fiqh Siyāsah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi

³¹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: kencana, 2004), 47–48.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: logos wacana ilmu, 1997), 28.

³³ Maimun Maimun and Mawardi Mawardi, "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (March 30, 2021): 1–28, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8539>.

- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Siyāsah Tanfidziyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah Pelaksanaan perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *Siyāsah Fiqh* yang membahas tentang pelaksanaan hukum negara. Pada bagian ini, konsep-konsep seperti konstitusi (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), legislasi (cara pembentukan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, merupakan pilar penting dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini membahas tentang konsep negara hukum dalam Siyāsah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Jaminan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan setiap orang di depan hukum tanpa memandang status sosial, materi, pendidikan atau nilai-nilai agama mereka adalah nilai-nilai yang diatur dalam rumusan konstitusi. Oleh karena itu, tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan prinsip fiqh siyasah yang akan dicapai.

Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber berupa

warisan. Peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain dari sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para ahli politik, atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁴

Fiqh Siyāsah dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain :

a. Bidang *Siyāsah Tashri'iyah*

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah*, undang-undang atau kekuasaan Legislatif disebut juga dengan *Syuro Majlis* atau *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *majlis syura* atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. dalam syari'at Islam unsur-unsur legislasi meliputi:³⁵

³⁴ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(kencana,2016), 16.

³⁵ Wery Gusmansyah, "TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (October 1, 2019): 130, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- 2) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum islam itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Wewenang dan tugas kekuasaan legislatif kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh legislatif *akan* dilaksanakan secara efektif oleh cabang eksekutif dan dikelola oleh yudikatif dan yudikatif. Orang-orang yang duduk di legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti) serta para ahli di berbagai bidang. Karena kewenangan menegakkan syariat adalah kewenangan Allah, maka kewenangan dan tugas legislatif hanya terbatas pada pendalaman dan pemahaman sumber hukum Islam; Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum dan peraturan yang akan yang dikeluarkan oleh legislatif harus mengikuti ketentuan keduanya hukum Islam.³⁶

b. Bidang *Siyāsah Tanfidziyah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *Imamah/ imam, Khilafah/ khalifah, imarah/ 'āmir, 'dan wizarah/wāzir*. dalam Islam disebut *Al-Sulṭah Al-Tanfidziyah* yang tugasnya melaksanakan Konstitusi. Di sini negara memiliki otoritas untuk menggambarkan dan mengaktualisasikan hukum yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melakukannya berurusan

³⁶ SAMSU LA, "AL-SULṬAH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SULṬAH AL-TANFIZIYYAH, AL-SULṬAH AL-QAḌĀ'IYYAH," *STAI A-Munawarah Tolitoli* 13, no. 1 (2017): 158.

dengan baik domestik, serta terkait hubungan antar negara (hubungan internasional).

c. Bidang *Siyāsah Qadlaiyah*

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *Fiqh Siyāsah*, kekuasaan yudikatif disebut dengan *Sulthah Qadlaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan pidana maupun perdata dan juga sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yaitu persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan.³⁷

Sedangkan tujuan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksankannya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam implementasinya (hukum Islam) membutuhkan institusi untuk menegakkannya. Karena tanpa lembaga '*al-Qadā'*', hukum-hukum ini tidak dapat diterapkan. Di dalam Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman (*al-Qadā'*) dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadā', Wilayah Mazalim, dan Wilayah Hisbah. Sebagai Diketahui bahwa dalam sejarah konstitusionalisme Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu *Sulthah Al-Tasyri'iyyah*, *Sulthah Al-Tanfidiyyah*, *Sulthah Al-Qadli'iyyah*.

³⁷ *Ibid*, 168.

Adapun tugas *Siyāṣah Qhada'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakkan oleh lembaga legislatif, dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis). Wilayah *Al-Qadah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara sesama warganya baik perdata maupun pidana), dan wilayah *Al- Mazhlim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya), seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³⁸

B. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah atau *Waste* (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas.³⁹

Sampah (*waste*) dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kuncoro yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi

³⁸ *Ibid*, 169.

³⁹ Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah* (Penebar Swadaya Grup, n.d.).

karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (huona waste) tidak termasuk ke dalam kategori sampah.⁴⁰

2. Macam-Macam Sampah

Jenis-jenis Sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu, berdasarkan sifat, sumber dan bentuknya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Sampah berdasarkan sifatnya antara lain :

- a. Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membentuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b. Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik, wadah pembungkus makanan, kaleng, dan gelas bekas minuman, botol
- c. Sampah Beracun B3, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kemudian, sampah yang mengandung limbah B3. Selain itu, sampah yang timbul akibat bencana dan bongkaran puing bangunan. Sampah B3

⁴⁰ Ashabul Kahfi, "TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4*, no. 1 (June 1, 2017): 16, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.

ialah jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contoh sampah beracun ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.

Berdasarkan sumbernya sampah dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

- a. Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daundaunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah
- b. Sampah industri, Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan
- c. Sampah manusia (*Human Waste*), adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti fases dan urin.
- d. Sampah konsumsi, ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan.

Bedasarkan bentuknya sampah dibedakan menjadi dua macam yaitu antara lain :

- a. Sampah padat, adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu: kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan sebagainya.
- b. Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁴¹

Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah adalah kegiatan mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan, disertai pemantauan dan pengaturan pengelolaan sampah.⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi dua, yang pertama adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan yang kedua adalah pengelolaan sampah khusus. Pengelolaan sampah khusus menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

⁴¹ “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY,” accessed August 1, 2023, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>.

⁴² hmgp.geo, “*Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan* (Waste Management in the Context of Waste Management) – Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan,” August 27, 2021, <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>.

Adapun metode pengelolaan sampah yaitu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak terutama ialah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih terisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurangan (*Landfilling*). Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 antara lain:

- a. Pembatasan (*reduce*), mengupayakan limbah yang dihasilkan lebih sedikit mungkin.
- b. Guna ulang (*reuse*), apabila limbah akhirnya terbentuk, maka diupayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c. Daur ulang (*recycle*), limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah agar dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energy

Berdasarkan ketiga komponen tersebut merupakan dasar utama dalam proses pengelolaan sampah yang mempunyai sasaran utama meminimalisi limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan sampah melalui tahanan pengurangan terlebih dahulu, akan menjadi sedikit mungkin.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an Kemenag." Accessed August 21, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/>.
- Agus Jayastika, S.E (Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3). wawancara dengan penulis, July 31, 2023.
- Burhanuddin, Chairul Iksan, Sufyati HS, Ickhsanto Wahyudi, Amelia Rizky Alamanda, Maryam Nurdin, Dedi Mardianto, Nurfadila, et al. *Akuntansi Syariah (Konsep Dasar)*. Get Press, 2022.
- dion (masyarakat). wawancara dengan penulis, July 18, 2023.
- Djazuli, H.A. *H. A.Djazuli, Fiqh Siyash : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: kencana, 2004.
- Evi Anggraini (masyarakat). wawancara dengan penulis, July 18, 2023.
- Gusmansyah, Wery. "*Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyash.*" *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (October 1, 2019).
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hakim, Nurul. "Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (February 15, 2019).
<https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2761>.
- hmgp.geo. "Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management) – Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan," August 27, 2021.
<https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>.

- ir. Wahab, M.M (Kepala Dinas Lingkungan Hidup). Wawancara dengan penulis, July 28, 2023.
- Kahfi, Ashabul. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 1, 2017): 12–25. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.
- “KBBI Daring.” Accessed November 30, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.
- La, Samsu. “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qadā’iyyah.” *Stai A-Munawarah Tolitoli* 13, no. 1 (2017).
- M.Ag, Dr Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasaḥ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Maimun, Maimun, and Mawardi Mawardi. “Analisis Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (March 30, 2021): 1–28. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8539>.
- misyati. wawancara dengan penulis, July 18, 2023.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: logos wacana ilmu, 1997.
- Nikmat (pengawas kebersihan). wawancara dengan penulis, July 31, 2023.
- “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY.” Accessed August 1, 2023. <https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>.
- “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.” Accessed November 30, 2022. https://jdih.lampungutarakab.go.id/Pages/detail_perda/18.

PS, Tim Penulis. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Penebar Swadaya Grup, n.d.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada, 2016.
<http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9116>.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 17, 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

S.H.,M.Hum, Dr. Ridwan. *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: AMZAH, 2019.

Soni Ervan (pengurus Stadiaon Sukung Kotabumi). Wawancara dengan penulis, July 18, 2023.

Tri Noprian Saputra (masyarakat). Wawancara dengan penulis, July 18, 2023.

Wardiyanto. Wawancara dengan penulis, July 25, 2023.

yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, n.d.